

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan pemutakhiran data sosial dan pemanfaatan sistem informasi menunjukkan menunjukkan bahwa kesiapan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan tingkat pemahaman aktor pelaksana sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan. Digitalisasi layanan publik membutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat dan kemampuan birokrasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Studi ini menunjukkan bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, penerapan kebijakan berbasis data memerlukan kerja sama antara elemen sosial, teknis, dan kelembagaan.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Widyaningsih et al., (2023) dengan judul “Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu Kemiskinan Secara Berkelanjutan dan Berkualitas: Pembelajaran Dari Studi Kasus di Enam Daerah di Indonesia”	Metode Kualitatif	Penelitian ini menggarisbawahi penerapan kebijakan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai fondasi distribusi bantuan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembaruan data DTKS sering dihalangi oleh

			ketidaktepatan target penundaan verifikasi, yang bertujuan pada munculnya data duplikasi serta penerima yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan. Penelitian ini menekankan pentingnya sistem yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan data sosial secara substansi.
2.	Setyanto, (2025) Penelitian berjudul “Data Tunggal Sosial Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, dan Pembangunan Berkelanjutan : Pengalaman Indonesia”	Metode Kualitatif	Penelitian ini mengulas kebijakan pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sistem integrasi nasional yang menggabungkan berbagai sumber data seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DTSEN menjadi inovasi strategis dalam meningkatkan efisiensi perencanaan kebijakan sosial, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal interoperabilitas data dan kesiapan daerah dalam proses transisi
3.	Aini, (2025) Dengan judul “Digitalisasi Program PKH: Studi DTSEN di Kecamatan	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan DTSEN meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi,

	Sinjai Utara, meneliti penggunaan DTSEN dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)”		namun masih terdapat kendala berupa kesalahan input data dan rendahnya literasi digital pelaksana di tingkat kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi DTSEN sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan teknis dari pemerintah daerah
--	---	--	--

Penelitian ini sangat berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara khusus berkonsentrasi pada implementasi DTSEN di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan Framework Kapasitas Kebijakan Wu, Howlett & Ramesh (2018). Metode ini memungkinkan peneliti menyelidiki lebih jauh bagaimana kemampuan teknis, organisasi, dan politik pemerintah daerah memengaruhi keberhasilan pemutakhiran data sosial digital.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang biasanya membahas integritas data atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam skala nasional. Fokus penelitian ini adalah masalah yang muncul di tingkat operasional daerah, seperti ketidaksinkronan data, peningkatan signifikan dalam jumlah penerima bansos, kurangnya kemampuan petugas untuk menggunakan aplikasi, dan masalah koordinasi antarinstansi selama transisi menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana Dinas Sosial Bengkulu Selatan menjalankan proses verifikasi dan validasi data dengan sumber daya yang terbatas, serta bagaimana perubahan kebijakan berdampak pada keakuratan data penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) diterapkan dalam kapasitas kebijakan daerah. Ini adalah bagian yang belum banyak diteliti dalam literatur kebijakan sosial digital di Indonesia dan merupakan celah penting.

1.2 Kerangka Konsep dan Kerangka Teori

1.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Thomas R. Dye (dalam Subarsono 2022), *“public policy is whatever governments choose to do or not to do,”*, yang berarti kebijakan publik mencakup segala keputusan atau tindakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat luas. Dalam keputusan atau tindakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat luas. Dalam pandangan Anderson, (2022), kebijakan publik bukan sekadar keputusan administratif, tetapi juga hasil interaksi politik yang kompleks antara berbagai aktor di dalam dan di luar pemerintahan.

Rahmawati (2023), menambahkan bahwa perubahan sosial dan kemajuan teknologi adalah syarat untuk kebijakan publik yang efektif. Kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menetapkan aturan dalam pemerintahan digital, tetapi juga membantu memperkuat tata kelola pemerintahan yang jelas dan

akuntabel serta mengelola informasi. Kebijakan modern didasarkan pada prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, efektivitas, dan keadilan sosial.

Pada dasarnya, kebijakan berfungsi sebagai cara pemerintah mencapai tujuan tertentu melalui sejumlah keputusan dan tindakan yang berpusat pada kepentingan umum. Kebijakan dalam administrasi publik menunjukkan nilai-nilai, standar, dan perilaku politik masyarakat selain sekadar keputusan resmi.

Dengan demikian, kebijakan publik perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan keterlibatan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh publik (Yasin et al., 2024). Pada kenyataannya, pelaksanaan kebijakan sering dihadapkan pada hambatan struktural, khususnya terkait koordinasi lintas lembaga dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat daerah. Akibatnya, strategi kebijakan yang responsif terhadap perubahan sosial dan kemajuan teknologi (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Kebutuhan masyarakat yang berkembang dan kemajuan teknologi informasi membuat kebijakan publik di era digital saat ini semakin sulit untuk disesuaikan. Pemerintah diminta untuk membuat kebijakan yang peka terhadap perubahan dan juga memastikan akses informasi yang merata bagi semua orang (Sundari, 2024).

Selain itu, proses pengambilan keputusan memerlukan kemampuan pemerintah untuk mengelola data dan informasi, terutama untuk sistem digital seperti SIKS-NG, yang membutuhkan koordinasi di berbagai tingkat

pemerintahan dan pengintegrasian data antarsektor (Rani, 2024). Dengan begitu, kebijakan publik pada era digital perlu dibangun secara inklusif, transparan, dan didukung oleh bukti empiris untuk memperbaiki efektivitas program-program sosial di tingkat daerah.

1.2.2 Implementasi Kebijakan

Dalam rangkaian proses kebijakan, implementasi kebijakan publik berfungsi sebagai penghubung antara pembuatan kebijakan dan pencapaian tertentu yang diharapkan Masyarakat. Permana (2023) sebagai mekanisme mengubah keputusan politik menjadi aksi operasional yang dilakukan oleh para pelaksana di tingkat lapangan. Proses ini mengharuskan keterlibatan multipihak, dari pemerintah pusat sampai daerah, dengan dukungan sumber daya yang mencukupi dan komunikasi yang efisien di antara instansi terkait.

Di tengah konteks pemerintahan saat ini Setyawan et al. (2025) menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak lagi konsisten dan fleksibel, terutama ketika kebijakan didukung oleh teknologi digital seperti sistem informasi publik.. Pandangan ini dikuatkan oleh Gusman (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan di era digital sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kemampuan aparatur untuk menangani data dan teknologi informasi. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan juga bergantung pada bagaimana organisasi menerapkan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam kerangka teori, Dunn (2020) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses terstruktur yang menjembatani penyusunan keputusan dengan pelaksanaan hasil melalui kegiatan yang terkoordinasi dan bertujuan jelas. Proses ini memerlukan kepercayaan tentang standar kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan struktur birokrasi yang memungkinkan. Menurut Hupe (2014) Istilah "interaksi top-down" dan "interaksi bottom-up" mengacu pada proses penerapan kebijakan yang berubah sesuai dengan keadaan lokal dan arahan pusat. Oleh karena itu, pelaksana tingkat bawah memiliki wewenang untuk mengubah kebijakan sesuai dengan kondisi regional. Tanggung jawab dalam pelayanan publik menunjukkan sejauh mana pelaksanaan tugas dilakukan sesuai prinsip administrasi yang berlaku, sedangkan transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat (Astri et al., 2020). Prinsip-prinsip ini penting untuk diterapkan saat menerapkan kebijakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) karena proses verifikasi dan validasi data harus akurat, jelas, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Saat menerapkan kebijakan publik di tingkat daerah, konsep ideal seringkali tidak terpenuhi. Banyak masalah masih ada, terutama yang berkaitan dengan efisiensi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap prosedur operasional yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara melaksanakan kebijakan di lapangan dan merencanakannya. Akibatnya, kebijakan belum mencapai semua tujuan (Darmi, 2016).

1.2.3 Teori Policy Capacity

Policy Capacity (kapasitas kebijakan) pada tingkat organisasi dipahami sebagai seperangkat kompetensi dan kapabilitas yang diperlukan agar pemerintah mampu menjalankan fungsi kebijakan secara efektif. Wu, Howlett & Ramesh (2018) menegaskan bahwa *“policy capacity refers to the competences and capabilities required by governments to perform policy functions effectively,* artinya “Kapasitas kebijakan mengacu pada kompetensi dan kapabilitas yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi kebijakan secara efektif”. Teori ini menempatkan kapasitas kebijakan sebagai fondasi dari kualitas proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Kapasitas tersebut terdiri atas dimensi analitis, operasional, dan politik yang bekerja pada tingkat individu, organisasi, serta sistem pemerintahan (Wu, Howlett & Ramesh 2018).

Mahtiasari et al., (2019) menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan sangat penting untuk mengukur efektivitas seluruh tahapan kebijakan publik. Pemerintah daerah masih menghadapi banyak masalah dalam melaksanakan kebijakan publik, terutama dalam hal kelembagaan dan sumber daya manusia. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk membuat dan menerapkan kebijakan, sehingga program pelaksanaan tidak mencapai tujuan sepenuhnya (Patrisia et al., 2021).

Dalam penelitian implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh kapasitas organisasi pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang efektif. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk

menganalisis kemampuan tersebut adalah *Policy Capacity* yang dikembangkan oleh Wu, Howlett, dan Ramesh (2018). *Policy Capacity* merupakan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya, pengetahuan, sistem kerja, serta dukungan kelembagaan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai.

Dalam konteks penelitian ini, teori *Policy Capacity* digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan. Implementasi DTSEN merupakan kebijakan yang bersifat vertikal, yaitu kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan pedoman yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi DTSEN sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pelaksana dalam menjalankan proses pemutakhiran data sesuai ketentuan yang berlaku.

Wu, Howlett, dan Ramesh (2018) menjelaskan bahwa kapasitas kebijakan terdiri atas beberapa dimensi. Dalam penelitian ini digunakan tiga indikator yang dinilai paling relevan dengan pelaksanaan DTSEN di tingkat pemerintah daerah, yaitu kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik. Ketiga indikator tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kemampuan organisasi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pemutakhiran DTSEN di Kabupaten Bengkulu Selatan.

1. **Kapasitas Analitis** merupakan kemampuan organisasi dalam memperoleh, mengelola, menganalisis, serta memanfaatkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan. Dalam implementasi DTSEN, kapasitas ini tercermin pada kemampuan aparaturnya melakukan verifikasi, validasi, pemadanan, dan pembaruan data sosial ekonomi masyarakat secara akurat sesuai dengan pedoman pemerintah pusat.
2. **Kapasitas Operasional** merupakan kemampuan organisasi dalam melaksanakan kebijakan melalui ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, prosedur kerja, serta dukungan anggaran. Pada implementasi DTSEN, kapasitas operasional menunjukkan kesiapan Dinas Sosial beserta perangkat pelaksana dalam menjalankan seluruh tahapan pemutakhiran data secara efektif dan berkelanjutan.
3. **Kapasitas Politik** kemampuannya untuk mendapatkan dukungan kelembagaan dan bekerja sama dengan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Pemerintah daerah dapat mengikuti arahan pemerintah pusat, bekerja sama dengan perangkat daerah yang terlibat dalam penyediaan data pendukung, dan memastikan bahwa seluruh pelaksana berkomitmen untuk proses pemutakhiran data selama DTSEN.

Ketiga indikator tersebut menjadi landasan analisis dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana kapasitas organisasi pelaksana mendukung implementasi kebijakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan. Melalui ketiga indikator tersebut,

penelitian dapat mengidentifikasi berbagai kendala maupun faktor pendukung yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik yang berkaitan dengan kemampuan analisis data, kesiapan pelaksanaan, maupun kapasitas kelembagaan dalam menjalankan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat.

2.2.4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Untuk membangun sistem pendataan sosial ekonomi yang lengkap, terintegrasi, dan berkelanjutan, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mendirikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini didorong oleh kebutuhan akan basis data nasional yang dapat menyatukan berbagai sumber informasi sosial ekonomi lintas lembaga, yang akan memungkinkan pengembangan kebijakan pembangunan secara lebih tepat sasaran.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transformasi tata kelola data publik, khususnya setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menegaskan pentingnya penyatuan berbagai sumber data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), P3KE, dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2025), integrasi data melalui DTSEN merupakan fondasi bagi perencanaan pembangunan nasional yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), sekaligus memperkuat prinsip **“satu data untuk semua kebijakan”** sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan (Bappenas, 2025).

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (2025) menjelaskan bahwa Tujuan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah untuk meningkatkan ekosistem data sosial-ekonomi nasional dengan tiga pilar utama: peningkatan tingkat verifikasi dan validasi data, penggabungan sumber data antarinstansi, dan penyelarasan data identitas penduduk berdasarkan NIK. Dengan memastikan bahwa data yang digunakan selalu terkini dan dapat dipertanggungjawabkan, sistem ini mengurangi kemungkinan duplikasi dan kesalahan.

2.2.5 Sistem dan Teknologi Informasi dalam Kebijakan Sosial

Dengan menggunakan teknologi informasi, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penelitian (Fathony et al., 2021), Digitalisasi proses layanan publik dapat meningkatkan kinerja birokrasi karena mempercepat akses ke informasi, mengurangi kesalahan administratif, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, digitalisasi memungkinkan penyebaran data sosial yang lebih akurat dan terintegrasi antarlembaga, yang memungkinkan pembuatan kebijakan yang dapat diandalkan. Selain itu, kebijakan sosial menggunakan sistem informasi untuk mendukung mekanisme evaluasi program yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa bantuan dan layanan publik sampai ke kelompok masyarakat yang membutuhkannya.

Sistem informasi merupakan komponen penting dari transformasi kepemimpinan elektronik pemerintahan. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk

meningkatkan standar layanan publik melalui penggunaan teknologi digital. Integrasi sistem informasi antara berbagai instansi pemerintah merupakan komponen penting dalam mendukung efisiensi administratif serta memperkuat koordinasi kebijakan yang didasarkan pada data empiris. Amrozi et al., (2022) menyatakan bahwa keberhasilan *e-goverment* sangat bergantung pada kualitas infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan entitas pemerintah dalam mengelola interoperabilitas data.

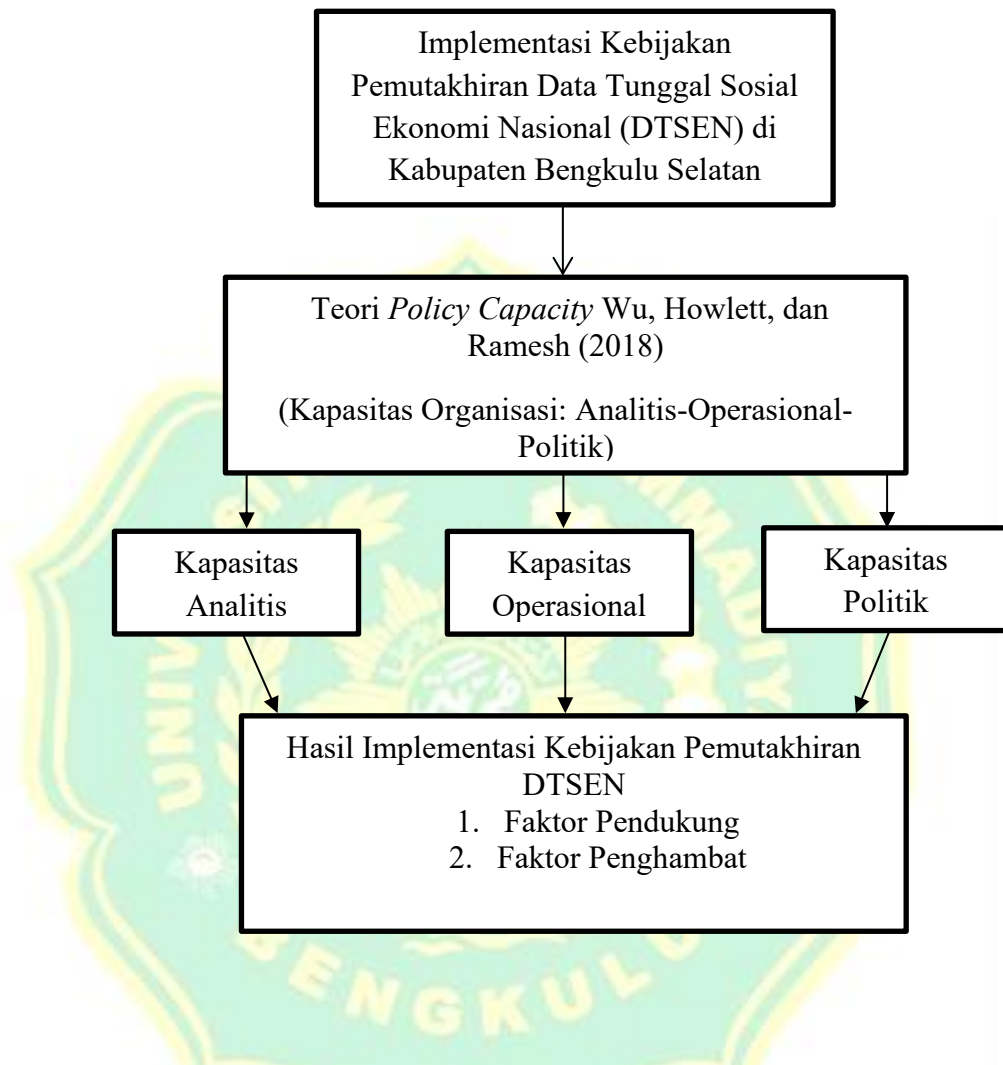
Siregar & Nasution (2025) menekankan bahwa integrasi data antar instansi memungkinkan pembuatan keputusan yang lebih rasional dan efisien serta penerapan kebijakan publik yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, sistem informasi memainkan peran strategis dalam menjamin pelaksanaan kebijakan sosial yang efektif, transparan, dan berbasis data.

Teknologi digital untuk kebijakan sosial mempercepat proses administrasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik. SIKS-NG memungkinkan verifikasi dan validasi data secara terintegrasi dan real-time. Ini adalah contoh kehidupan nyata dari digitalisasi manajemen data sosial. Salsabila et al., (2025) menyatakan bahwa bahwa penggunaan teknologi digital di sektor sosial dapat meningkatkan efisiensi pendataan penerima manfaat sambil mengurangi kemungkinan sasaran program yang tidak sesuai.

Hal tersebut selaras dengan pandangan Santoso (2025), yang menyatakan bahwa digitalisasi memungkinkan pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel dengan menggunakan mekanisme pengawasan berbasis data yang dapat diakses secara online. Akibatnya, pengembangan SIKS-NG, Kemajuan teknologi dan pembentukan tata kelola sosial yang adil sangat penting.



2.3 Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir penelitian ini didasarkan pada konsep *Policy Capacity* Wu, Howlett & Ramesh (2018), yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi analitis, operasional, dan politik secara efektif. Teori ini menekankan tiga dimensi utama, yaitu kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik, yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis

pelaksanaan kebijakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kapasitas analitis dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data penerima manfaat secara tepat. Aspek ini menjadi penting karena kualitas data merupakan dasar utama dalam memastikan pelaksanaan bantuan sosial berjalan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Kapasitas operasional berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, pemanfaatan sistem informasi seperti SIKS-NG, serta prosedur kerja dalam proses pemutakhiran data. Kapasitas ini menunjukkan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan di tingkat pelaksana.

Kapasitas politik berkaitan dengan dukungan kelembagaan, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta komunikasi kebijakan kepada masyarakat. Kapasitas ini berperan penting dalam memperkuat legitimasi dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan.

Melalui ketiga dimensi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan secara lebih mendalam, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut dalam praktik di lapangan.